



PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUNAAN BAHASA BALI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah bertugas melaksanakan sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah;
- b. bahwa Bahasa Bali merupakan bahasa daerah yang digunakan di Provinsi Bali dan di Kabupaten Badung pada khususnya yang merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Bahasa Bali di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BAHASA BALI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Hari-hari tertentu adalah hari-hari yang ditetapkan untuk menggunakan Bahasa Bali.
5. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahasa Bali adalah bahasa yang dipakai secara turun temurun oleh masyarakat Bali sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
7. Pelesatarian adalah upaya untuk memelihara sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penggunaan Bahasa Bali bertujuan untuk menjaga dan melestarikan Bahasa Bali sebagai bahasa daerah yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah.

BAB III

PENGGUNAAN BAHASA BALI PADA HARI TERTENTU

Pasal 3

- (1) Penggunaan Bahasa Bali di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung setiap hari Jumat dan Rerainan Purnama dalam hal :
 - a. rapat dinas/pertemuan-pertemuan;
 - b. percakapan lisan dan percakapan langsung;
 - c. penyelenggaraan acara-acara pemerintahan; dan
 - d. penyelenggaraan acara-acara sosial kemasyarakatan.

- (2) Penggunaan Bahasa Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal :
- a. penyelenggaraan apel upacara tingkat kabupaten, provinsi, nasional;
 - b. kegiatan-kegiatan yang melibatkan unsur-unsur lintas provinsi dan lembaga/instansi tingkat pusat; dan
 - c. membaca surat-surat administrasi umum dan produk Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penggunaan Bahasa Bali agar senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah penggunaan Bahasa Bali yang menjunjung tinggi etika dan tata krama.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dilaksanakan bertepatan dengan Tahun Baru Caka 1938.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 4 Maret 2016

BUPATI BADUNG,

ttd.

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 4 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009